



Judul : Pembentukan Koopssusbag Harus Disesuaikan UU Antiterorisme Baru
Tanggal : Jumat, 18 Mei 2018
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

Pembentukan Koopssusbag Harus Disesuaikan UU Antiterorisme Baru

Jakarta, Pelita

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Agus Harmanto menilai pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Antiterorisme baru yang saat ini masih dalam proses pembahasan di tingkat Panitia Khusus DPR.

"Tentunya harus disesuaikan dengan UU yang ada. UU Antiterorisme yang direvisi dan sebentar lagi akan kita lakukan, karena kita tinggal menunggu persetujuan, dalam artian finalisasi kemudian disahkan," kata Agus di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (17/5).

Dia menilai kerja sama tugas TNI dan Polri dalam menangani aksi terorisme sangat dimungkirkan sehingga harus diatur dalam aturan UU yaitu dalam UU Antiterorisme.

Menurut dia, tugas TNI-Polri dalam penanggulangan terorisme sudah diatur dalam UU TNI dan UU Polri sehingga perlu UU Antiterorisme yang mengatur koordinasi antar kedua institusi tersebut.

... tetapi dalam menanggulangi aksi teror.

Dikatakan Agus adalah wajar jika TNI dikerahkan saat ini untuk menanggulangi aksi terorisme karena militer memiliki kemampuan melawan teroris. "Karena memang TNI dan Polri sendiri banyak mempunyai keahlian-keahlian di bidang itu, bidang intelektual yang apabila kemampuan ini digabung tentunya akan menjadi manfaat yang tertinggi bagi nusa bangsa dan negara," ujarnya.

... la menyebutkan pembentukan Koopssusbag tidak bertentangan dengan UU yang ada karena sejak dulu sudah biasa TNI di-

perbaikannya untuk tugas Polri.

Oleh karena itu, tuturnya, TNI dapat dilibatkan sewaktu-waktu

dalam penanggulangan terorisme ketika negara membutuhkan pertolongan dari institusi tersebut.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani pun senada bahwa pembentukan Koopssusbag sebaiknya dilakukan setelah revisi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme disetujui menjadi UU.

"Hal itu karena dalam pasal tentang pelibatan TNI yang telah disepakati di Pansus RUU Antiterorisme dibuka peran serta atau pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dalam pasal 7 ayat 2 UU tentang TNI," kata Arsul di Perpres tersebut bisa saja Presiden memilih untuk membentuk Kopasgabsus.

Sebelumnya Kepala Kantor

Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengizinkan pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusbag) untuk memberantas teror.

Dia menjelaskan dalam Pasal 7 ayat 2 UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, disebutkan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dengan ketentuan dan mekanisme yang harus dituangkan dalam sebuah Peraturan Presiden (Perpres).

Menurut dia, Perpres tersebut disusun dengan konsultasi DPR sebagai sebuah keputusan politik negara yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk

melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme.

"Hal itu berdasarkan kebutuhan situasional tanpa harus berkonsultasi lagi dengan DPR untuk setiap kasus terorisme yang sedang dihadapi," ujarnya seperti dikutip Antara. Dia menilai di Perpres tersebut bisa saja Presiden memilih untuk membatalkan TNI Hadi Tjahjanto," kata Moeldoko di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/5).

Koopssusbag merupakan tim antiteror gabungan tiga matra TNI. Pasukan ini berasal dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamtangkara TNI Angkatan Laut dan Sabravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI Angkatan Udara.

"Tidak perlu menunggu revisi UU Anti-terorisme, pasukan itu sudah disiapkan, tidak perlu pusing hukum," kata Moeldoko.

Menurut dia, Koopssusbag berada di bawah komando Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan ini merupakan operasi yang dijalankan untuk langkah preventif agar masyarakat merasa tenang.

"Saat ini terjadi hukum alam, hukum aksi dan reaksi. Begitu teroris melakukan aksi, kita beraksi, kita melakukan aksi, mereka bereaksi," tambah Moeldoko. Dia pun mengimbau masyarakat agar tidak merasa khawatir berlebihan. **(did)**